

**DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA
JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI
*DYNAMICS OF THE CONCEPT OF WELFARE STATE IN INDONESIA:
BETWEEN THE PROMISE OF THE CONSTITUTION AND ECONOMIC
REALITY***

Rizkiyawan Hasan

Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Korespondensi Penulis : riskiyawanhasan01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hasan, Rizkiyawan. *Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia : Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Konsep welfare state (Negara Kesejahteraan) adalah sebuah konsep yang menekankan negara berperan penuh dalam segala proses menuju kemakmuran, kesejahteraan serta memastikan akses ekonomi yang merata terhadap seluruh warga negara dengan memprioritaskan program yang mendukung terselenggaranya jaminan pemenuhan hak-hak warga negara. Indonesia sebagai sebuah negara pun telah menegaskan hal tersebut melalui konstitusi dan berbagai peraturan lainnya. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan memaksimalkan pelayanan publik, pendampingan dan perlindungan melalui kebijakan yang lebih partisipatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika konsep welfare state di Indonesia dengan melakukan identifikasi terhadap program dan kebijakan pemerintah yang telah diatur dalam konstitusi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program dan kebijakan sosial yang dirumuskan hari ini masih belum mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pun hanya menunjukkan peningkatan ekonomi kalangan elit, masyarakat dengan ekonomi kelas menengah kebawah tetap harus bertarung keras untuk dapat keluar dari zona kemiskinan. Kebijakan sosial melalui program PKH, BPNT, BPB, serta BLT Mitigasi Risiko Pangan pun belum efektif dan maksimal. Bahkan program tersebut sering kali menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat. Negara melalui pemerintah seharusnya merumuskan kebijakan sosial yang berpijak pada developmental of the well-being of the people dengan mengandalakan berbagai fasilitas dan kewenangan yang diberikan guna menunjang proses menuju negara yang sejahtera.

Kata Kunci: Welfare State, Konstitusi, Kenyataan Ekonomi

ABSTRACT

The concept of welfare state is a concept that emphasizes the state's full role in all processes towards prosperity, welfare and ensuring equitable economic access to all citizens by prioritizing programs that support the implementation of guarantees for the fulfillment of citizens' rights. Indonesia as a country has also emphasized this through the constitution and various other regulations. These efforts can be realized by maximizing public services, assistance and protection through more participatory policies that are in accordance with the needs of the community. The purpose of this study is to analyze the dynamics of the concept of welfare state in Indonesia by identifying government programs and policies that have been regulated in the constitution. The results of this study conclude that the social programs and policies formulated today are still unable to overcome the problem of economic inequality experienced by the community. Economic growth that increases only shows economic improvement among the elite, people with middle to lower class economies still have to fight hard to get out of the poverty zone. Social policies through the PKH, BPNT, BPB, and BLT Food Risk Mitigation programs have not been effective and optimal. In fact, these programs often cause horizontal conflicts between communities. The state through the government should formulate social policies based on the developmental of the well-being of the people by relying on various facilities and authorities provided to support the process towards a prosperous country.

Keywords: *Welfare State, Constitution, Economic Reality*

A. PENDAHULUAN

Pada September 2024, studi terbaru yang dirilis oleh CELIOS dalam “Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 : Pesawat Jet untuk si Kaya, Sepeda untuk si Miskin” menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 50 juta warga Indonesia.¹ Dari data riset tersebut menunjukkan bahwa problem ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi sebuah masalah serius. Sebagai negara menegaskan konsep *welfare state* dalam cita-cita negara yang tertuang dalam sila ke-5 Pancasila dan juga konstitusi seharusnya dapat memberikan akses yang sama terhadap setiap warganya.

Negara Kesejahteraan merupakan sebuah paham yang dianut oleh Indonesia, hal tersebut juga ditegaskan dalam konstitusi UUD NRI 1945. Artinya, terdapat tanggung jawab yang melekat pada negara untuk merumuskan serta mengembangkan kebijakan yang mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap seluruh warganya. Tanggung jawab negara tersebut diartikan sebagai tugas dalam negara hukum modern (*welfare state*), pada umumnya; yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.²

Dalam menyongsong keberlangsungan warga negara untuk mendorong terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara, negara harus menentukan arah serta peta konsep yang jelas dan benar-benar terencana dengan baik. Kebutuhan hak dan kewajiban setiap warga negara yang begitu kompleks menjadi tanggung jawab negara yang harus realisasikan berdasarkan apa yang telah terlampir dalam dasar hukum dengan penjelasan yang terperinci.³ Kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana suatu keadaan dimana sesuatu yang berada di dalam ruang lingkup suatu negara bisa berjalan baik dan teratur tanpa ada ketimpangan serta memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara dalam mengakses haknya.

¹ Tempo, *Riset Celios : Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Setara dengan Harta 50 Juta Warga Biasa*, diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/riset-celios-kekayaan-50-orang-terkaya-ri-setara-dengan-harta-50-juta-warga-biasa-5544>, diakses pada 05 Februari 2025.

² Iskandar Muda, *Peran Mahkamah Konstitusi untuk Menentukan Kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia*, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.7, No.1 (2021), p.2.

³ Nurul Amaliah Afrida dan Luqman Hakim Habibullo, *Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State di Indonesia*, *Journal of Administrative and Social Science*, Vol.4, No.1 (2022).

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan diartikan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi secara luas kepada warganya. Negara kesejahteraan dianggap sebagai sebuah proyek sosial demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja agar menciptakan masyarakat yang adil. Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penjaminan hak-hak sosial” (*the granting of social right*) kepada warganya.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika konsep welfare state di Indonesia. Dengan melakukan telaah terhadap model negara kesejahteraan (*welfare state*), konsep negara kesejahteraan dalam konstitusi, kenyataan ekonomi dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta kebijakan bansos dalam perspektif welfare state (*welfare state*). Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana implementasi dari konsep welfare state yang telah tertuang dalam konstitusi di manifestasikan ke dalam bentuk kebijakan sosial oleh negara sebagai upaya untuk mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat, serta melakukan distribusi ekonomi yang merata terhadap seluruh masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Model Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Apakah yang dimaksud dengan *welfare*? Secara umum, istilah ini mengacu kepada “*well being*” atau kehidupan yang baik berkaitan dengan kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh kehidupan. Dalam pengertian yang sederhana, *welfare state* didefinisikan sebagai: “sistem di mana pemerintah menjalankan tanggungjawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya,

⁴ Irpan Jamil, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia*, El-Cosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.1, No.2 (2021).

biasanya melalui asuransi pengangguran, pension hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya. Dalam definisi yang terbatas, *welfare* merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan minimal warga negara dan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat hidup secara layak dan terhormat.⁵ Konsep negara kesejahteraan terkait dengan sosial (*social policy*) yang di berbagai negara mencakup strategi dan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama melalui kebijakan perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).⁶

Dari Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the poor law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk member bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the poor law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) rakyat secara adil dan berkelanjutan.⁷

Sejak semula Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam konstitusi dasarnya (UUD NRI 1945). Ini dapat ditelusuri melalui Mukadimah UUD NRI 1945, secara tegas terlihat bahwa dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam alinea ke-4 UUD 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” .

⁵ Budi Setiyono, *Model & Desain Negara Kesejahteraan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018.

⁶ Elmi Khoiriyah dkk., *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, AL-MANHAJ, Vol.5, No.1 (2023).

⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Dalam batang tubuh UUD 1945 tersedia bab khusus yakni “kesejahteraan sosial” yang kemudian diterjemahkan kedalam pasal 33. Bab ini muncul karena adanya gejolak di publik tentang perlunya amandemen UUD NRI 1945 karena kegagalan dalam membangun negara kesejahteraan pada masa Orde Baru. Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*sosial service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.⁸

Indonesia mengemukakan beberapa aspek dalam Pembangunan nasional, salah satunya adalah merumuskan kebijakan dalam orientasi pembangunan ekonomi.⁹ Berdasarkan aspek-aspek Pembangunan yang ada dan sesuai dengan konsep negara kesejahteraan, negara bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan sosial yang berfokus pada kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Bahkan konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan aspek kesejahteraan rakyat ini sudah sejak lama dipikirkan oleh para tokoh pendiri bangsa, Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia-Belanda menggagas terminology ekonomi kerakyatan, hal ini dikarenakan saat kolonialisme kaum pribumi ditempatkan pada strata sosial kelas paling bawah. Ekonomi kerakyatan yang di gagas oleh Moh. Hatta adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memulihkan Kembali pribumi sebagai tuan rumah di negerinya sendiri.

Penerapan konsep *welfare state* tidak terbatas pada ideologi maupun sistem konstitusi yang dianut oleh suatu negara tertentu. Terlepas dari Ideologinya, suatu negara setidaknya menjalankan beberapa fungsi diantaranya guna menjaga ketertiban, melindungi kemakuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keadilan. Terkait dengan penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, menurut UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia condong dalam arah penerapan konservatif-institutionalist *welfare state*. Hal itu menyiratkan Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan masyarakat yang dinilai kurang mampu.

⁸ Marsudi Dedi Putra, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*, Likhitaprajna Jurnal Ilmiah, Vol.23, No.2 (2021), p.139.

⁹ E Simanjuntak, L S Anggraeniko, dan M. H. Afrilies, *Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi pada Konsep Welfare State*, Jurnal Hukum Inconcreto, Vol.1, No.1 (2022), p.11.

Konsep Kesejahteraan dalam Konstitusi

Dalam perkembangan pemikiran Negara hukum, konsep *nachtwakerstaat* (Negara penjaga malam) tidak lagi dianut. Pada saat ini sesuatu yang tak bisa terelakkan terlebih bagi Negara yang lahir pada penghujung abad ke-XX adalah keterlibatan Negara melalui pemerintah dalam kehidupan warga Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*welfarestate*). Philipus M. Hadjon mengatakan hal tersebut didorong oleh krisis ekonomi setelah perang dunia ke-II. Karena itu, muncul lah konsep Negara hukum material atau disebut dengan Negara *welfare state* sebagai reaksi dari konsep Negara hukum formal, dalam sistem Negara material mengharuskan Negara, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan warga masyarakat dengan campurtangan penyelenggara Negara yang intensif serta bertanggungjawab terhadap bidang ekonomi, segala pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang maksimal, dengan memberi kewenangan pada Negara untuk ikut campur dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat dengan mengingat asas legalitasnya (*freies ermess sebuahen*).¹⁰

Pada dasarnya tujuan didirikannya suatu negara termasuk Indonesia yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Gagasan Negara hukum di Indonesia sendiri oleh para pendiri bangsa yang dimanifestasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsaat*). Artinya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandaskan pada ketentuan aturan hukum (*rule of law*). Secara historis, ketika abad pertengahan ide negara hukum muncul sebagai kritik adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikan sistem yang *absolute* serta mengabaikan hak-hak dari rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, John Locke mengatakan bahwa fungsi pemerintah dan masyarakat adalah menyiapkan perangkat yang sangat kuat secara memadai untuk melindungi eksistensi hak-hak alami yang terbebas dari intervensi Negara.¹¹ Menurut Locke keadaan alamiah (*state of nature*) manusia terlebih dahulu ada dibanding eksistensi Negara.

¹⁰ Abdul Jamil Sarifuddin dan Iwan Erar Joesoef, *Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, National Conference on Law Studies (NCOLS), Vol.5, No.1 (2023), p.21.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Negara Hukum : yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, p.18.

Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti: pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.

Dalam melaksanakan Amanah pasal *a quo*, dibuatlah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, bagi seluruh penduduk melalui iuran pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan penyelenggara Jaminan Sosial dalam UU ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dinamika perkembangan jaminan sosial. Selain Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial ada juga reulasi yang lain seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan berbagai regulasi lainnya mengatur tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam persepektif *welfare state*, maka berdasarkan bunyi pada kalimat pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa “ membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa” maka sangat relevan jika ruh dari kalimat tersebut masih mengacu kepada ideologi *social democrat* yang berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Dalam konteks ini, aliran *social democrat* memandang jaminan sosial sebagai upaya meningkatkan kebebasan, karena apa bila seseorang telah memiliki penghasilan dasar, maka orang tersebut akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (*choices*).

Sebaliknya ketiadaan jaminan sosial dasar dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.¹²

Rumusan program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui regulasi (peraturan perundang-undangan) harus senantiasa mendukung proses kesejahteraan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai yang termaktub dalam ciri khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Kenyataan Ekonomi dan Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan-III 2024 sebesar 4,95%.¹³ Bank Indonesia (BI) memprakirakan prospek perekonomian Indonesia akan semakin membaik kedepan.¹⁴ Namun data pertumbuhan ekonomi dan prediksi dari BI tersebut dikritik oleh Didin S Damanhuri, ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata yang mencapai lima persen per tahun masih belum cukup untuk mengangkat Indonesia dari ancaman *middle income trap* dan deindustrialisasi. Bagi ekonom senior tersebut, pertumbuhan ekonomi tersebut masih didominasi oleh sektor hulu yang kurang melibatkan perekonomian rakyat. Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terlalu diorientasikan pada PDB sehingga *trickle-up* kekayaan ke *elite* bisnis di kota besar, alih-alih ke daerah. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kesenjangan antar golongan pendapatan dengan parameter Indeks Oligarki yang meningkat dari 678 ribu kali di 2014 menjadi 1.065 kali di 2023 menurut Didin.¹⁵

¹² Wasis Susetio, *Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945 : Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI)*, Lex Jurnalica, Vol.4, No.2 (2007), p.70.

¹³ BPS (Badan Pusat Statistik), *Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024 Tumbuh 1,50 Persen (Q-to-Q)*, diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2382/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2024-tumbuh-1-50-persen--q-to-q-.html>, diakses pada 05 Februari 2025.

¹⁴ BPS Provinsi Jawa Tengah, *Tinjauan Umum Sinergi Untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional*, diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/news/2024/11/29/828/bank-indonesia-annual-meeting---sinergi-memperkuat-stabilitas-dan-transformasi-ekonomi-nasional.html>, diakses pada 05 Februari 2025.

¹⁵ Gita Amanda, *Ekonom Senior Kritik Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi*, diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/skt8wd423/ekonom-senior-kritik-pertumbuhan-ekonomi-era-jokowi>, diakses pada 05 Februari 2025.

Kritik atas data pertumbuhan ekonomi pun disampaikan oleh Aditya Hera Nurmoko yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di 2024 adalah kisah optimisme yang hati-hati. Ada 5 catatan kritik yang diarahkan terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 2024, diantaranya ; ketidakpastian politik, ketergantungan pada komoditas, kesenjangan ekonomi, kualitas SDM, infrastruktur, ketidakadilan pajak dan keberlanjutan lingkungan. Bagi dia potensi ekonomi di tahun 2024 secara data menunjukkan optimisme yang cukup menjanjikan, namun terdapat berbagai tantangan yang perlu di *addresed*.¹⁶

Menanggapi data dan pandangan dari beberapa ekonom tersebut, penulis sendiri berpandangan bahwa memang ada hal yang lebih besar dari sekedar data dan angka yang disajikan. Terdapat banyak ketimpangan secara ekonomi yang dialami oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda. Ia mengatakan bahwa kelas menengah bahkan tidak hanya jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi bergeser ke kelompok rentan miskin, dia juga menyebutkan bahwa pendapatan kelas menengah hanya sekitar 1,5%.¹⁷ Dalam konteks *welfare state*, maka seharusnya negara mampu meningkatkan kualitas ekonomi dari kelas menengah dan mendorong masyarakat yang masuk dalam kategori miskin agar ekonominya jadi naik melalui kebijakan yang lebih berpihak dan menguntungkan mereka.

Kebijakan berpihak rakyat ialah wujud implementasi negara kesejahteraan. Ciri utamanya ialah muncul kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Maka, ajaran *welfare state* ialah bentuk konkret peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menuntut negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah mewujudkan kesejahteraan umum, di samping untuk menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).¹⁸

¹⁶ Aditya Hera Nurmoko, *Ekonomi Indonesia: Antara Data dan Kritik*, diakses dari <https://kumparan.com/aditya-hera-nurmoko/ekonomi-indonesia-antara-data-dan-kritik-22M5gTeCn4A/full>, diakses pada 05 Februari 2025.

¹⁷ Anitana Widya Puspa, *Rentan Turun Kelas Jadi Kelompok Miskin, Ini Tantangan Kelas Menengah*, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241015/9/1807503/rentan-turun-kelas-jadi-kelompok-miskin-ini-tantangan-kelas-menengah>, diakses pada 05 Februari 2025.

¹⁸ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, p.14-15.

Dalam negara hukum modern yang menganut paham *welfare state*/negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan konsep *welfare state* di atas, Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya. Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata
3. Mengurangi kemiskinan
4. Menyediakan asuransi sosial (Pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara ¹⁹

Polarisasi tujuan-tujuan pokok negara kesejahteraan tersebut dirumuskan, pada hakikatnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator sebagai alat ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi negara (pemerintah) dalam mengambil langkah- langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi serta kebijakan secara langsung sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, hal ini juga sejalan dengan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial untuk seluruh masyarakat.

¹⁹ Marilang Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Vol.9, No.2 (2016), p.259.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.²⁰ Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah BPJS merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Landasan utama perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah ialah prinsip demokrasi, sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak. Kekuasaan ini semata-mata adalah untuk memajukan dan mencapai pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.²¹

Dalam konsep ini, negara bertanggung jawab dan berperan penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik bersifat bantuan, pelayanan, perlindungan serta pencegahan terhadap masalah sosial. Adanya pemenuhan sosial melalui kebijakan negara merupakan ciri paling mendasar dari konsep *welfare state*. Secara singkat, negara kesejahteraan diterjemahkan dengan artian dimana pemerintahan negara diklaim mempunyai tanggung jawab didalam memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan pada tiap-tiap penduduknya. *Welfare state* juga dapat diartikan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang membuat peranan luar biasa kepada negara (pemerintah) guna mengalokasikan pendanaan negara demi menjamin warganya dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

²⁰ Mikho Ardinata, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.11, No.2 (2020), p.319.

²¹ Hartini Retraningsih, *Prinsip Protabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.9, No.2 (2018), p.39.

Dalam upaya mewujudkan negara kesejahteraan bentuk tanggung jawab negara dalam hal ini diperlukan adanya kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan turunan dari konsep negara kesejahteraan. Kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan dasar kepada warganya. Kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab negara melalui program dan kebijakan yang dirumuskan berkaitan dengan dengan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat terlihat dan ditegaskan dalam amandemen konstitusi megara Republik Indonesia yang menempatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagai pembahasan serius yang dituangkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Pada prinsipnya, kebijakan sosial memiliki kaitan dengan pembangunan sosial serta pembangunan kesejahteraan sosial. tujuan dasar pembangunan sosial ialah *developmental of the well-being of the people*. Berpijak pada *developmental of the well-being of the people*, pembangunan sosial ialah menekankan terhadap pembangunan yang berfokus kepada manusia. Sehingga timbul motif sama antara pembangunan sosial dan pembangunan yang berfokus pada manusia, yakni pada usaha untuk memperbaiki tingkat hidup layak masyarakat dengan berfokus kepada pembangunan serta pemberdayaan manusianya sendiri.²³ Guna menunjang aksi pembangunan yang berfokus pada manusia dan pembangunan sosial, dalam sebuah negara harus memiliki aplikasi sosial semisal kegiatan sosial, perencanaan sosial atau kebijakan sosial.

Kebijakan Bansos (Bantuan Sosial) dalam Perspektif Welfare State

Konsep Welfare State atau Negara Kesejahteraan adalah reaksi akibat munculnya sebuah aliran demokrasi yang mementingkan individualisme dengan mengedepankan basis kaum bangsawan sehingga dapat dikatakan bahwa negara dalam aliran ini berperilaku pasif dan memiliki ruang gerak yang sempit dalam mengatur warga negaranya, sehingga dalam posisi tersebut dapat dikatakan sebagai negara dengan hukum formal.

²² Fuqoha, *Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi di Indonesia*, Ajudikasi, Vol.5, No.2 (2021).

²³ Tareq Jati Pamungkas dan Achmad Hariri, *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*, Media of Law and Sharia, Vol.3, No.4 (2022), p.270.

Negara dengan konsep Welfare State melakukan berbagai upaya untuk mengelola dan mengordinir semua bidang kehidupan yang berkaitan langsung dengan warga negara dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan sebagai ajang untuk menghapuskan berbagai kesenjangan dalam suatu negara, guna mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Dalam UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut : “Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945, pemerintah sebagai penyelenggara negara diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat salah satunya melalui kebijakan sosial.

Negara bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sesuai Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009, yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak baik secara kemanusiaan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kebijakan sosial di Indonesia menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Dari sisi aturan, baik pemerintah pusat dan daerah, memiliki kebijakannya sendiri terkait dengan penanganan masalah sosial. Pada situasi tertentu, kebijakan tersebut menjadi tumpang tindih karena dilaksanakan bersamaan namun memiliki penanggung jawab serta nilai manfaat yang berbeda. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan masalah serius terkait data yang seringkali tidak akurat sehingga menghambat efektivitas pemberian bantuan hingga beresiko memantik konflik sosial baru dimasyarakat.²⁴

²⁴ Andriyana dan Vishnu Jowono, *Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance*, Sosio Informa, Vol.7, No.3 (2021), p.186.

Dalam merumuskan kebijakan sosial salah satu kebijakan yang dilakukan melalui kebijakan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya untuk mengentaskan masalah sosial (kemiskinan) yang ada di masyarakat. kebijakan pemberian bansos pertama kali dikeluarkan oleh pemerintahan SBY. Tepatnya pada 2005 silam, saat pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Saat itu bansos menjadi salah satu cara untuk mencegah lonjakan angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM, yang secara natural akan diikuti dengan kenaikan harga barang, terutama pangan. Langkah ini diambil setelah SBY menghadapi kenaikan harga BBM yang signifikan, yakni sebesar 29% pada Maret 2005 dan 114% pada Oktober 2005.²⁵

Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15 sebagai berikut: “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.²⁶ Kebijakan sosial melalui pemberian Bantuan Sosial (Bansos) sendiri sampai saat ini masih menjadi program prioritas dari pemerintah. Di tahun 2024 tercatat realisasi program Bansos disalurkan dalam beberapa item, diantaranya sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan tahunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Besarannya yaitu PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

²⁵ Agung Jatmiko, *Sejarah Bansos: Inisiasi SBY, Makin Gencar Diguyur di Era Jokowi*, diakses dari <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/65dc469db23b2/sejarah-bansos-inisiasi-sby-makin-gencar-diguyur-di-era-jokowi>, diakses pada 05 Februari 2025.

²⁶ Amru Alba dan Rudi Kurniawan, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin ‘Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*, UNIMAL Press, Aceh, 2019.

2. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Kartu Sembako juga diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan DTKS. Penyaluran Kartu Sembako di Februari untuk periode Bulan Januari dan Februari (2 bulan).

3. Bantuan Pangan Beras

Bantuan Pangan Beras sebesar 10kg/KPM dengan kualitas beras CBP medium. Program Bantuan Pangan Beras diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi. Penerima manfaat Bantuan Pangan Beras diambil menggunakan data P3KE dan penyaluran untuk 3 bulan pertama

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Setelah BLT Elnino selesai di tahun 2023, untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan sebagai dampak ketidakpastian global, maka dilaksanakan BLT Lanjutan penebalan Kartu Sembako/BLT Mitigasi Risiko Pangan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sama dengan penerima BPNT/Kartu Sembako. Penyaluran di Bulan Februari untuk tahap I (3 bulan).²⁷

Penyaluran kebijakan bansos sendiri secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019. Meskipun telah diatur secara detail oleh berbagai regulasi pemerintah, namun kebijakan bansos sampai saat ini sering kali mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Kebijakan pemberian bantuan sosial dianggap bukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, selain itu proses penyaluran yang tidak tepat sasaran juga menjadi masalah yang sampai saat ini masih menjadi boomerang untuk pemerintah.

Penulis sendiri juga menilai kebijakan pemberian bansos justru banyak melahirkan konflik horizontal dikalangan masyarakat, karena proses penyaluran yang tidak tepat sasaran serta kebijakan bansos ini justru hanya dijadikan sebagai kepentingan politik semata oleh pihak pemerintah agar basis *electoral* dikalangan agar rumput terjaga. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep *welfare state* yang mengharuskan pemerintah untuk memaksimalkan perannya sebagai penyelenggara negara agar memberikan pelayanan sosial secara efektif demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

²⁷ Andrean W. Finaka, *Bansos di Tahun 2024*, diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-sosial-di-tahun-2024>, diakses pada 05 Februari 2025.

C. PENUTUP

Kenyataan yang menunjukkan masalah ketimpangan ekonomi hari ini memunculkan pertanyaan besar terhadap kebijakan pemerintah yang katanya fokus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat nyatanya sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Perintah konstitusi melalui berbagai aturan turunan seperti Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-undang Kesejahteraan serta berbagai peraturan lainnya seharusnya diwujudkan dalam bentuk program yang lebih partisipatif sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

Program Kebijakan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras (BPB), dan BLT Mitigasi Risiko Pangan yang sampai hari ini masih menjadi program prioritas dari pemerintah pun masih belum maksimal dan efektif di masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus justru kebijakan sosial melalui program tersebut malah menimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat dengan masyarakat yg lain maupun dengan pemerintah setempat.

Sebagai sebuah negara yang menjadikan konsep *welfare state* sebagai model dan upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh warganya. Negara melalui pemerintah seharusnya merumuskan kebijakan sosial yang berpijak pada *developmental of the well-being of the people* dengan mengandalkan berbagai fasilitas dan kewenangan yang diberikan guna menunjang proses menuju negara yang Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alba, Amru dan Rudi Kurniawan. 2019. *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin 'Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara*. (Aceh: UNIMAL Press).
- Marbun, S.F. 2014. *Hukum Administrasi Negara 1* (Yogyakarta: FH UII Press).
- MD, Moh. Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Negara Hukum : yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Setiyono, Budi. 2018. *Model & Desain Negara Kesejahteraan* (Bandung: Nuansa Cendekia).

Publikasi

- Afrida, Nurul Amaliah dan Luqman Hakim Habibullo. *Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State di Indonesia*. Journal of Administrative and Social Science. Vol.4. No.1 (2022).
- Andriyana dan Jowono, Vishnu. *Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance*. Sosio Informa. Vol.7. No.3 (2021).
- Ardinata, Mikho. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia (State Responsibilities of Health Guarantee in The Perspective Of Human Rights)*. Jurnal HAM. Vol.11. No.2 (2020).
- Fuqoha. *Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi di Indonesia*. Ajudikasi. Vol.5. No.2 (2021).
- Jamil, Irpan. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Konteks Kebijakan Politik Ekonomi Islam di Indonesia*. El-Cosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Vol.1. No.2 (2021).
- Khoiriyah, Elmi . *Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*. AL-MANHAJ. Vol.5. No.1 (2023).
- Marilang, Marilang . *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Jurnal Konstitusi. Vol.9. No.2 (2016).
- Muda, Iskandar. *Peran Mahkamah Konstitusi untuk Menentukan Kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Diversi Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (2021).
- Pamungkas, Tareq Jati dan Achmad Hariri. *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State*. Media of Law and Sharia. Vol.3. No.4 (2022).
- Putra, Marsudi Dedi. *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*. Likhitaprajna Jurnal Ilmiah. Vol.23. No.2 (2021).
- Retraningsih, Hartini. *Prinsip Protabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial. Vol.9. No.2 (2018).
- Sarifuddin, Abdul Jamil dan Iwan Erar Joesoef. *Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*. National Conference on Law Studies (NCOLS). Vol.5. No.1 (2023).

Simanjuntak, E., L S Anggraeniko, dan M. H. Afrilies. *Determinasi Ekonomi Pancasila Pasca Resesi pada Konsep Welfare State*. Jurnal Hukum Inconcreto. Vol.1. No.1 (2022).

Susetio, Wasis. *Konsep Welfare State dalam Amandemen UUD 1945 : Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan dari Putusan MKRI)*. Lex Jurnalica. Vol.4. No.2 (2007).

Website

Amanda, Gita. *Ekonom Senior Kritik Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi*. diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/skt8wd423/ekonom-senior-kritik-pertumbuhan-ekonomi-era-jokowi>. diakses pada 05 Februari 2025.

BPS (Badan Pusat Statistik). *Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024 Tumbuh 1,50 Persen (Q-to-Q)*. diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2382/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2024-tumbuh-1-50-persen--q-to-q-.html>. diakses pada 05 Februari 2025.

BPS Provinsi Jawa Tengah. *Tinjauan Umum Sinergi Untuk Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional*. diakses dari <https://jateng.bps.go.id/id/news/2024/11/29/828/bank-indonesia-annual-meeting---sinergi-memperkuat-stabilitas-dan-transformasi-ekonomi-nasional.html>. diakses pada 05 Februari 2025.

Finaka, Andrean W. *Bansos di Tahun 2024*. diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-sosial-di-tahun-2024>. diakses pada 05 Februari 2025.

Jatmiko, Agung. *Sejarah Bansos: Inisiasi SBY, Makin Gencar Diguyur di Era Jokowi*. diakses dari <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/65dc469db23b2/sejarah-bansos-inisiasi-sby-makin-gencar-diguyur-di-era-jokowi>. diakses pada 05 Februari 2025.

Nurmoko, Aditya Hera. *Ekonomi Indonesia: Antara Data dan Kritik*. diakses dari <https://kumparan.com/aditya-hera-nurmoko/ekonomi-indonesia-antara-data-dan-kritik-22M5gTeCn4A/full>. diakses pada 05 Februari 2025.

Puspa, Anita Widya. *Rentan Turun Kelas Jadi Kelompok Miskin, Ini Tantangan Kelas Menengah*. diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241015/9/1807503/rentan-turun-kelas-jadi-kelompok-miskin-ini-tantangan-kelas-menengah>. diakses pada 05 Februari 2025.

Tempo. *Riset Celios : Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Setara dengan Harta 50 Juta Warga Biasa*. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/riset-celios-kekayaan-50-orang-terkaya-ri-setara-dengan-harta-50-juta-warga-biasa-5544>. diakses pada 05 Februari 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.